



**CAMAT BULELENG  
KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN CAMAT BULELENG  
NOMOR : 150 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN BULELENG  
PERIODE 2021-2023  
CAMAT BULELENG**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menumbuhkan insan dalam pembangunan dan sebagai generasi penerus cita-cita dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Camat Buleleng tentang Pengurus Forum Anak Daerah Kecamatan Buleleng Periode 2021-2023;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesjahteraan Sosial ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3089 );
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 87)

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pengurus Forum Anak Daerah ( FAD )Kecamatan Buleleng Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


**KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi wadah pemersatu, penyerapan, dan penyalur aspirasi anak di Kecamatan Buleleng;
2. Turut Serta mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya, serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak;

3. Membantu Pemerintah dalam segala bentuk kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara sesuai situasi dan kondisi;

**KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021

Di tetapkan di Buleleng  
Pada tanggal 04 Maret 2021  
CAMAT BULELENG,

  
**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19750218 199311 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG**

**NOMOR : TAHUN 2021**

**TANGGAL : 04 MARET 2021**

**TENTANG : PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN  
BULELENG PERIODE 2021 - 2023**

---

---

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN BULELENG  
PERIODE 2021-2023**

Ketua : Putu Aditya Dharma Saputra  
Wakil Ketua : Putu Utami Pramesti Indraswari  
Sekretaris : Made Lidhea Angelica  
Bendahara : Putu Aulia Rizka Noviana

Komisi - Komisi :

**A. Komisi Bidang Pemantauan Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak :**

1. Putu Nadia Sintya Bela ( Koordinator )
2. Francelina Floria Freitas ( Anggota )
3. Made Jnananda Kusumaryani ( Anggota )
4. I Kadek Parta Yoga ( Anggota )
5. Ni Luh Devika Sweta Gita ( Anggota )
6. Ida Bagus Indra Sanjaya ( Anggota )

**B. Komisi Bidang Pertahanan, Penyampaian Pandangan, Suara, dan Aspirasi Anak :**

1. I Made Bagus Dharmantara ( Koordinator )
2. Ketut Iin Cahyani ( Anggota )
3. Chreisyia Agatha Samosir ( Anggota )
4. Kadek Indi Wulandewi ( Anggota )
5. Nyoman Ananda Prema Shanti ( Anggota )
6. Putu Chandra Widya Pramesti ( Anggota )

**C. Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Partisipasi Anak :**

1. Kadek Wikayla Prabawati ( Koordinator )
2. Luh Ayu Ashri Ningsih ( Anggota )
3. Pasek Putu Puja Suarndewi ( Anggota )
4. Putu Dinda Mawarni ( Anggota )
5. Komang Priyanka ( Anggota )
6. Kadek Devistha Dwi Cendani ( Anggota )

**D. Komisi Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreatifitas :**

1. I Kadek Yoga Saputra ( Koordinator )
2. Putu Apsari Dewi ( Anggota )
3. Komang Ayu Rustiningsih ( Anggota )
4. Putu Ayu Gangga Budiastini ( Anggota )
5. Gede Wekayana Wiryatedja ( Anggota )
6. I Dewa Putu Oka Dharmmadhyaksa ( Anggota )
7. Ni Luh Putu Taman Anandina Seva ( Anggota )

**E. Komisi Bidang Kerja Sama Antar Lembaga :**

1. I Gede Wahyu Arta Pratama ( Koordinator )
2. Putu Weda Ginata Gayatri ( Anggota )
3. Kadek Mayesti Candra Dewi ( Anggota )
4. Kadek Yunita Intan Sari ( Anggota )
5. Ni Luh Wira Ardianti ( Anggota )
6. Komang Keysia Kushi Pratiwi ( Anggota )

CAMAT BULELENG,  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN  
BULELENG  
★  
**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19750218 199311 1 001